

Partisipasi Politik Perempuan Studi Fenomenologi Di Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal

Reh Ngenana^{1*}, Aprilinda M. Harahap²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Corresponding Author's e-mail : ngenana0404222021@uinsu.ac.id, aprilindamartinondang@uinsu.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juni 2026

Page: 1247-1259

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2886>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2886>

Article History:

Received: 02-04-2026

Revised: 07-05-2026

Accepted: 15-06-2026

Abstract : Women's political participation at the village level remains influenced by structural, cultural, and personal barriers that limit their involvement in local political processes. This study aims to describe women's political experiences in Sumber Melati Diski Village, Sunggal District, and to understand how they interpret their participation within the social and cultural context of village life. This research uses a qualitative method with a phenomenological approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving women who participated in village social and political activities. The findings show that women's political participation is shaped by education, family support, social environment, gender perceptions, and access to village organizations such as PKK, posyandu, and community forums. Women's participation is still constrained by patriarchal norms, domestic responsibilities, limited representation, and lack of political knowledge. However, some women have begun to demonstrate greater awareness and confidence in expressing public aspirations. This study emphasizes the importance of inclusive political education and women's capacity building in strengthening local democracy.

Keywords : Women's Political Participation; Phenomenology; Village Politics; Gender; Sumber Melati Diski

Abstrak : Partisipasi politik perempuan di tingkat desa masih dipengaruhi oleh hambatan struktural, kultural, dan personal yang membatasi keterlibatan mereka dalam proses politik lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengalaman politik perempuan di Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, serta memahami cara mereka memaknai partisipasi politik dalam konteks sosial dan budaya masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap perempuan yang terlibat dalam kegiatan sosial dan politik desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan dipengaruhi oleh pendidikan, dukungan keluarga, lingkungan sosial, persepsi gender, serta akses terhadap organisasi desa seperti PKK, posyandu, dan forum masyarakat. Keterlibatan perempuan masih menghadapi hambatan berupa budaya patriarki, beban domestik, minimnya representasi, dan rendahnya pengetahuan politik. Namun, sebagian perempuan mulai menunjukkan kesadaran dan keberanian dalam menyampaikan aspirasi publik. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendidikan politik yang inklusif dan penguatan kapasitas perempuan dalam demokrasi lokal.

Kata Kunci : Partisipasi Politik Perempuan; Fenomenologi; Politik Desa; Gender; Sumber Melati Diski

PENDAHULUAN

Partisipasi politik perempuan merupakan salah satu isu penting dalam kajian ilmu sosial dan politik karena berkaitan langsung dengan kesetaraan hak warga negara, representasi dalam pengambilan keputusan, serta kualitas demokrasi di tingkat lokal. Dalam konteks masyarakat desa, partisipasi politik perempuan tidak hanya dapat dilihat dari keterlibatan mereka dalam pemilihan

umum atau pencalonan jabatan formal, tetapi juga dari kehadiran mereka dalam musyawarah desa, organisasi sosial, kegiatan keagamaan, kelompok pemberdayaan, serta keberanian menyampaikan aspirasi di ruang publik. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa politik tidak selalu hadir dalam bentuk kekuasaan formal, melainkan juga dalam praktik sosial sehari-hari yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Dalam perkembangan kontemporer, partisipasi politik perempuan juga semakin dipengaruhi oleh ruang digital, karena media sosial dan akses informasi politik memberi peluang bagi perempuan untuk memperluas kesadaran, menyampaikan aspirasi, dan membangun keterlibatan publik secara lebih terbuka. Oleh karena itu, partisipasi politik perempuan perlu dipahami sebagai proses sosial yang berkaitan dengan pengalaman hidup, relasi gender, struktur budaya, kesempatan untuk terlibat dalam ruang publik, serta perubahan pola komunikasi politik di era digital (Pasaribu, 2023; Safitri dkk., 2025).

Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, merupakan salah satu wilayah desa yang memiliki dinamika sosial menarik untuk dikaji karena berada dalam lingkungan masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai adat, agama, dan pola relasi sosial yang cenderung menempatkan laki-laki sebagai aktor utama dalam kepemimpinan publik. Secara formal, perempuan memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam sistem politik Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip keterwakilan perempuan dalam politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses politik, termasuk melalui ketentuan keterwakilan sekurang-kurangnya 30% dalam pencalonan anggota legislatif (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 2017). Akan tetapi, dalam praktik sosial di tingkat desa, hak formal tersebut tidak selalu diikuti oleh keterlibatan substantif perempuan dalam pengambilan keputusan. Perempuan sering kali lebih banyak hadir dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, tetapi belum sepenuhnya memperoleh ruang yang setara dalam struktur politik dan pemerintahan desa.

Partisipasi politik perempuan di Desa Sumber Melati Diski tampak melalui keterlibatan mereka dalam kegiatan PKK, posyandu, majelis taklim, kelompok sosial, musyawarah desa, serta aktivitas pemberdayaan masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi ruang awal bagi perempuan untuk belajar berbicara di depan umum, menyampaikan gagasan, memahami persoalan masyarakat, dan membangun kepercayaan diri sebagai bagian dari warga desa yang memiliki hak untuk berpartisipasi. Pengalaman perempuan dalam organisasi sosial desa memperlihatkan bahwa partisipasi politik tidak hanya dimulai dari pencalonan diri sebagai pemimpin, tetapi juga dari keberanian untuk hadir, mendengar, berdiskusi, dan memberikan kontribusi terhadap persoalan publik. Dalam konteks ini, organisasi sosial seperti PKK dapat menjadi pintu masuk bagi perempuan untuk memperluas kapasitas kepemimpinan dan kesadaran politiknya (Annisa, 2022; Kementerian Desa PDTT, 2021; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2020).

Meskipun demikian, keterlibatan perempuan dalam politik desa masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah kuatnya budaya patriarki yang memandang laki-laki lebih pantas berada dalam ruang kepemimpinan dibandingkan perempuan. Pandangan tersebut membuat sebagian perempuan merasa ragu untuk tampil di ruang publik karena khawatir dinilai tidak sesuai dengan peran sosial yang dilekatkan kepada mereka. Selain itu, perempuan juga menghadapi beban domestik yang membuat waktu dan energi mereka lebih banyak terserap untuk urusan rumah tangga. Akibatnya, kesempatan perempuan untuk mengikuti forum desa, pelatihan kepemimpinan, atau kegiatan politik menjadi terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan partisipasi politik perempuan tidak hanya bersifat individual,

tetapi juga berkaitan dengan struktur budaya, konstruksi gender, dan pembagian peran sosial yang belum sepenuhnya setara (Fakih, 2013; Putri, 2025).

Selain budaya patriarki dan beban domestik, rendahnya pendidikan politik juga menjadi persoalan penting dalam partisipasi politik perempuan di tingkat desa. Banyak perempuan belum memiliki pemahaman yang memadai tentang hak politik, mekanisme pemerintahan desa, serta cara menyampaikan aspirasi secara efektif. Hal ini membuat sebagian perempuan memandang politik sebagai ruang yang rumit, keras, dan lebih cocok dijalankan oleh laki-laki atau kelompok tertentu saja. Padahal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang bagi masyarakat desa, termasuk perempuan, untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014). Dengan demikian, rendahnya keterlibatan perempuan bukan disebabkan oleh ketiadaan hak, melainkan oleh terbatasnya akses, pengetahuan, dukungan sosial, dan kepercayaan diri untuk memanfaatkan ruang partisipasi yang tersedia.

Kajian mengenai perempuan dan politik menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam pemerintahan, organisasi, dan pengambilan keputusan masyarakat. Perempuan tidak seharusnya hanya ditempatkan dalam ranah domestik, tetapi juga perlu memperoleh kesempatan untuk berperan dalam ruang publik. Kajian tentang peran perempuan dalam partai politik juga menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan tidak hanya penting untuk memenuhi representasi formal, tetapi juga untuk memperkuat kesetaraan gender dalam proses pengambilan keputusan politik (Hasibuan & Warnisyah, 2024). Pandangan yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin utama dan perempuan sebagai pendukung pasif merupakan bentuk konstruksi sosial yang dapat membatasi potensi perempuan dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan partisipasi politik perempuan perlu dilakukan melalui pendidikan politik, pemberdayaan organisasi perempuan, dan perubahan cara pandang masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan (Mulia, 2023; Utomo, 2018).

Dalam perspektif gender, ketimpangan partisipasi politik perempuan tidak dapat dipisahkan dari relasi kuasa yang terbentuk dalam masyarakat. Budaya patriarki sering kali membuat perempuan mengalami marginalisasi, subordinasi, stereotip, dan beban ganda. Akibatnya, meskipun perempuan aktif dalam kehidupan sosial, kontribusi mereka sering tidak dianggap sebagai bagian dari aktivitas politik yang penting. Padahal, keterlibatan perempuan dalam kegiatan sosial desa, organisasi masyarakat, dan forum warga dapat menjadi bentuk partisipasi politik yang memiliki dampak terhadap kebijakan lokal. Oleh karena itu, partisipasi politik perempuan perlu dilihat tidak hanya dari jumlah perempuan yang menduduki jabatan formal, tetapi juga dari kualitas keterlibatan mereka dalam proses sosial dan pengambilan keputusan di tingkat desa (Aisyah, 2019; UN Women, 2018).

Pendekatan fenomenologi menjadi penting dalam penelitian ini karena partisipasi politik perempuan tidak cukup dipahami hanya melalui data statistik atau keterwakilan formal. Fenomenologi berupaya memahami pengalaman subjektif individu dan makna yang mereka berikan terhadap pengalaman tersebut. Dalam pemikiran Alfred Schutz, tindakan sosial manusia selalu memiliki makna yang dibentuk oleh pengalaman masa lalu, situasi kehidupan sehari-hari, dan harapan terhadap masa depan (Schutz, 1967). Melalui pendekatan ini, pengalaman perempuan di Desa Sumber Melati Diski dapat dipahami secara lebih mendalam, terutama mengenai bagaimana mereka memaknai keterlibatan dalam kegiatan desa, hambatan yang mereka rasakan, serta strategi yang mereka lakukan untuk tetap berpartisipasi dalam ruang sosial dan politik.

Secara kontekstual, nilai-nilai keagamaan memiliki pengaruh penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap peran perempuan di ruang sosial dan politik. Dalam masyarakat

desa yang religius, pemahaman agama dapat menjadi faktor pendukung maupun pembatas partisipasi perempuan, bergantung pada cara ajaran agama ditafsirkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial. Al-Qur'an memberikan dasar normatif mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam melakukan amal kebajikan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 124. Ayat tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama untuk melakukan kebaikan dan memperoleh penghargaan di sisi Allah. Dalam konteks kehidupan sosial, makna amal saleh tidak hanya terbatas pada ibadah ritual, tetapi juga mencakup kontribusi terhadap kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi politik perempuan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan kebaikan bersama, terutama ketika diarahkan untuk menyampaikan aspirasi, memperjuangkan kepentingan publik, mendorong keadilan sosial, dan membangun desa yang lebih inklusif. Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam ruang politik lokal tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tetapi justru dapat menjadi bagian dari praktik sosial yang bernilai maslahat bagi masyarakat (Mubadalah.id., 2026).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan telah banyak dikaji dalam berbagai konteks, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Beberapa penelitian menyoroti keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, peran perempuan dalam pemilihan kepala desa, serta hambatan struktural dan kultural yang dihadapi perempuan dalam ruang politik. Namun, sebagian besar kajian masih cenderung menempatkan partisipasi politik sebagai aktivitas formal, sehingga belum sepenuhnya menggali pengalaman subjektif perempuan dalam kehidupan desa. Padahal, pengalaman perempuan dalam organisasi sosial, forum warga, dan kegiatan pemberdayaan sering kali menjadi bagian penting dari proses politik lokal yang tidak selalu terlihat secara formal (Budiarti, 2022; Zainuddin, 2015).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki posisi penting untuk mengisi celah kajian mengenai partisipasi politik perempuan melalui pendekatan fenomenologi di tingkat desa. Fokus utama penelitian ini bukan hanya untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi perempuan, tetapi juga untuk memahami pengalaman, makna, hambatan, dan strategi perempuan dalam berpartisipasi di ruang sosial dan politik Desa Sumber Melati Diski. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengalaman politik perempuan di Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, serta menjelaskan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keterlibatan mereka dalam proses politik lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan demokrasi desa, pendidikan politik perempuan, dan penyusunan kebijakan desa yang lebih responsif gender.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengalaman subjektif perempuan dalam memaknai partisipasi politik di Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, bukan sekadar mengukur tingkat keterlibatan secara angka. Melalui pendekatan fenomenologi, peneliti berupaya memahami bagaimana perempuan mengalami, merasakan, dan memberi makna terhadap keterlibatan mereka dalam kegiatan politik dan sosial desa, termasuk dalam musyawarah desa, organisasi PKK, posyandu, kegiatan keagamaan, dan aktivitas pemberdayaan masyarakat. Lokasi penelitian dipilih karena Desa Sumber Melati Diski memiliki dinamika sosial masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai adat, agama, dan budaya lokal, sehingga relevan untuk melihat pengalaman perempuan dalam ruang politik desa (Gultom, 2021).

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria perempuan berusia 25–60 tahun, telah menetap di Desa Sumber Melati Diski minimal lima tahun, serta memiliki keterlibatan dalam kegiatan sosial atau politik desa, seperti anggota PKK,

mantan perangkat desa, tokoh perempuan, atau perempuan yang aktif dalam kegiatan masyarakat. Jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan data hingga mencapai titik kejenuhan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman perempuan dalam kegiatan politik desa, hambatan yang mereka hadapi, serta pandangan mereka terhadap peran perempuan dalam ruang publik. Observasi dilakukan untuk melihat konteks sosial masyarakat, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data lapangan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui proses pengelompokan data, penyajian temuan, interpretasi makna pengalaman informan, dan penarikan kesimpulan. Dalam proses penelitian, peneliti menjaga etika penelitian dengan meminta persetujuan informan, menjaga kerahasiaan identitas, dan menggunakan data secara bertanggung jawab (Annisa, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Partisipasi Politik Perempuan di Desa Sumber Melati Diski

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan di Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, berkembang secara bertahap melalui keterlibatan perempuan dalam kegiatan sosial, organisasi masyarakat, dan ruang politik lokal. Partisipasi tersebut tidak hanya tampak dalam bentuk keterlibatan formal, seperti pencalonan kepala desa atau keanggotaan dalam lembaga desa, tetapi juga terlihat dalam aktivitas sosial yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan publik. Perempuan di desa ini banyak terlibat dalam kegiatan PKK, posyandu, pengajian, kegiatan pendidikan anak, kelompok sosial, serta musyawarah masyarakat. Keterlibatan tersebut menjadi ruang awal bagi perempuan untuk belajar berorganisasi, menyampaikan pendapat, memahami persoalan warga, dan membangun kepercayaan diri dalam kehidupan sosial-politik desa (Aisyah, 2019; UN Women, 2018).

Secara kronologis, perkembangan partisipasi politik perempuan di Desa Sumber Melati Diski dapat dilihat dari beberapa peristiwa sosial-politik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2016, struktur kepemimpinan desa masih didominasi oleh laki-laki, terutama setelah pemilihan kepala desa dimenangkan oleh Sariman. Namun, kondisi ini tidak sepenuhnya menutup ruang bagi perempuan untuk mulai berperan dalam kegiatan sosial yang memiliki dimensi politik. Pada tahun 2017, pelatihan PKK yang diikuti oleh kader perempuan menjadi salah satu titik awal peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang kepemimpinan dan organisasi. Kegiatan tersebut tidak hanya meningkatkan keterampilan perempuan, tetapi juga membangun keberanian mereka untuk tampil di ruang publik (Khikmawanto, 2024).

Memasuki tahun 2020, keterlibatan perempuan dalam kegiatan PKK semakin terlihat. Data yang diperoleh dalam penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu rumah tangga aktif dalam kegiatan PKK, meskipun belum semuanya berani menyampaikan aspirasi dalam forum pengambilan keputusan. Kondisi ini memperlihatkan adanya perbedaan antara partisipasi kehadiran dan partisipasi substantif. Perempuan dapat hadir dalam kegiatan sosial desa, tetapi belum tentu memiliki keberanian atau posisi tawar yang kuat untuk memengaruhi keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan tidak cukup diukur dari jumlah kehadiran, tetapi juga dari sejauh mana suara dan gagasan mereka didengar dalam proses sosial-politik desa (Nurohman dkk., 2019).

Bentuk Partisipasi Perempuan: Formal dan Nonformal

Partisipasi politik perempuan di Desa Sumber Melati Diski dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu partisipasi formal dan nonformal. Partisipasi formal terlihat dalam keterlibatan perempuan pada struktur resmi pemerintahan dan politik desa, seperti menjadi calon kepala desa,

anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus RT/RW, atau terlibat dalam pemilihan umum. Bentuk partisipasi ini memiliki legitimasi hukum dan lebih mudah dikenali karena berkaitan langsung dengan jabatan serta struktur pemerintahan. Salah satu indikator penting dalam penelitian ini adalah adanya perempuan yang pernah menduduki posisi kepala desa sementara serta keterlibatan perempuan sebagai calon dalam pemilihan kepala desa.

Sementara itu, partisipasi nonformal lebih banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Perempuan aktif dalam kegiatan PKK, posyandu, majelis taklim, koperasi desa, kelompok tani wanita, Karang Taruna, forum komunikasi perempuan, dan kegiatan musyawarah masyarakat. Meskipun aktivitas tersebut sering dianggap sebagai kegiatan sosial biasa, secara substansi kegiatan tersebut memiliki nilai politik karena menjadi ruang bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasi, membangun jaringan, memengaruhi kebijakan sosial, serta terlibat dalam pembangunan desa. Dalam konteks masyarakat desa, partisipasi nonformal sering menjadi pintu masuk bagi perempuan untuk mengenal ruang publik dan membangun kesadaran politik (Siregar, 2022).

Beberapa pengalaman perempuan di Desa Sumber Melati Diski menunjukkan bahwa keterlibatan dalam organisasi sosial dapat membentuk kepercayaan diri dan kesadaran politik. Ibu Siti Aisyah aktif dalam organisasi PKK dan terlibat dalam kegiatan kesehatan keluarga serta pendidikan anak. Ibu Rina Br Ginting mengikuti kegiatan posyandu dan pelayanan kesehatan ibu serta balita. Ibu Nurhayati aktif dalam majelis taklim dan pemberdayaan perempuan. Ibu Dewi Sartika berperan sebagai pembina kegiatan pemuda dalam Karang Taruna. Ibu Lina Sari aktif dalam koperasi desa untuk membantu ekonomi masyarakat kecil dan usaha perempuan desa. Selain itu, Ibu Yuni Kartika terlibat dalam Forum Komunikasi Perempuan Desa, Ibu Fitri Handayani aktif dalam kelompok tani wanita, Ibu Maya Lestari menjadi bagian dari BPD desa, Ibu Siska Ramadhani aktif dalam kegiatan keagamaan, dan Ibu Rahmawati terlibat dalam musyawarah desa serta program pembangunan lingkungan. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran nyata dalam pembangunan sosial dan politik desa (Kartono, 2017; Kholis, 2018).

Kepemimpinan Perempuan dan Makna Fenomenologis

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah pengalaman kepemimpinan perempuan melalui jabatan sementara yang pernah dijalankan oleh Ibu Sarina Meri Karina sebagai kepala desa. Meskipun jabatan tersebut berlangsung dalam waktu relatif singkat, yaitu sekitar tujuh bulan, pengalaman ini memiliki makna penting dalam konteks partisipasi politik perempuan di Desa Sumber Melati Diski. Kehadiran perempuan dalam posisi kepala desa menunjukkan bahwa perempuan juga dapat dipercaya menjalankan tanggung jawab pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dalam masyarakat yang masih dipengaruhi budaya patriarki, kepemimpinan perempuan menjadi simbol perubahan persepsi sosial bahwa kepemimpinan tidak hanya dapat dijalankan oleh laki-laki, tetapi juga oleh perempuan yang memiliki kemampuan, pengalaman, dan tanggung jawab sosial (Huda, 2019).

Gambar 1. Sarina Meri Karina sebagai Kepala Desa Sementara di Desa Sumber Melati Diski



Sumber: Dokumentasi/arsip penelitian, 2026.

Secara fenomenologis, pengalaman Ibu Sarina Meri Karina sebagai pemimpin perempuan tidak hanya dapat dibaca sebagai peristiwa administratif pemerintahan desa, tetapi juga sebagai pengalaman sosial yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat. Ketika masyarakat melihat perempuan memimpin, muncul makna baru bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk hadir dalam ruang politik dan pemerintahan desa. Walaupun masa jabatannya singkat, pengalaman tersebut tetap penting karena menunjukkan adanya ruang kepercayaan terhadap perempuan dalam kepemimpinan lokal. Namun, keterbatasan masa jabatan juga membuat ruang gerak pemimpin sementara menjadi terbatas, terutama dalam merancang dan menjalankan program jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan yang masuk ke ruang kepemimpinan formal masih menghadapi tantangan struktural dan kultural sekaligus (Huda, 2019; Pasaribu, 2024).

Pada tahun 2022, pemilihan kepala desa yang diikuti oleh beberapa calon, termasuk calon perempuan, semakin menunjukkan bahwa ruang politik mulai terbuka bagi perempuan. Keterlibatan perempuan sebagai calon kepala desa memperlihatkan adanya keberanian untuk memasuki ranah politik formal yang sebelumnya lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Perkembangan ini juga diperkuat oleh kegiatan pemberdayaan perempuan melalui PKK dan kunjungan Tim Penggerak PKK Kabupaten ke Desa Sumber Melati Diski. Program-program seperti ini menjadi sarana penting bagi perempuan untuk meningkatkan kapasitas diri, membangun jaringan sosial, dan memperluas ruang partisipasi dalam kehidupan publik (Beritsore, 2022).

Hambatan Budaya Patriarki, Beban Domestik, dan Pendidikan Politik

Meskipun partisipasi perempuan menunjukkan perkembangan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa perempuan di Desa Sumber Melati Diski masih menghadapi berbagai

hambatan. Hambatan utama adalah budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai figur utama dalam kepemimpinan publik. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa laki-laki lebih pantas menjadi pemimpin dibandingkan perempuan. Pandangan ini membuat sebagian perempuan merasa takut, malu, atau kurang percaya diri untuk tampil dalam forum masyarakat dan kegiatan politik desa. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari diri perempuan, tetapi juga dari struktur sosial yang membentuk standar kepemimpinan berdasarkan jenis kelamin (Khikmawanto, 2024).

Selain budaya patriarki, beban domestik juga menjadi faktor yang membatasi ruang gerak perempuan karena perempuan yang aktif dalam kegiatan desa tetap harus menjalankan tanggung jawab rumah tangga, seperti mengurus anak, keluarga, dan pekerjaan domestik lainnya. Kondisi ini menyebabkan perempuan mengalami beban ganda; di satu sisi, mereka memiliki keinginan untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan politik desa, tetapi di sisi lain tetap dibebani tanggung jawab domestik yang tidak selalu dibagi secara setara. Hal ini tampak dalam kutipan wawancara Bu Ani selaku Ketua PKK yang menyatakan, “Saya ikut rapat PKK berangkat sampai jam 10 malam, tapi suami bilang kerjaan rumah belum beres” (Ani, komunikasi pribadi, 12 Mei 2026). Kutipan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam organisasi desa sering kali masih berhadapan dengan tuntutan domestik. Keaktifan perempuan di ruang publik belum selalu didukung oleh pembagian peran keluarga yang adil, sehingga perempuan harus menanggung dua tanggung jawab sekaligus, yaitu tanggung jawab sosial di masyarakat dan tanggung jawab domestik di rumah. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang membuat perempuan sulit berpartisipasi secara lebih luas dalam politik desa (Khikmawanto, 2024).

Di sisi lain, organisasi perempuan seperti PKK dan posyandu juga menjadi ruang belajar bagi perempuan untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan. Hal ini tampak dalam kutipan wawancara Bu Sari selaku mantan RT yang menyatakan, “Lewat PKK saya dapat ruang belajar memimpin kegiatan desa” (Sari, komunikasi pribadi, 12 Mei 2026). Kutipan tersebut menunjukkan bahwa organisasi sosial desa dapat menjadi jalan masuk bagi perempuan untuk belajar memimpin, mengelola kegiatan, berkomunikasi dengan masyarakat, dan menyampaikan aspirasi. Dengan demikian, PKK dan posyandu bukan hanya ruang kegiatan sosial, tetapi juga ruang pembentukan kesadaran politik perempuan. Dari pengalaman tersebut, perempuan mulai memahami bahwa mereka memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam pembangunan desa dan mengambil bagian dalam kehidupan publik (Kholis, 2018; Siregar, 2022).

Faktor pendidikan dan pemahaman politik juga menjadi hambatan penting dalam partisipasi politik perempuan. Tidak semua perempuan memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan politik, informasi pemerintahan desa, atau mekanisme penyampaian aspirasi. Sebagian perempuan masih menganggap politik sebagai sesuatu yang rumit dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, keputusan politik desa berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan anak, bantuan sosial, pembangunan lingkungan, dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, pendidikan politik perempuan menjadi kebutuhan penting agar perempuan memahami hak, kewajiban, dan perannya sebagai warga desa (Siahaan, 2019; Siregar, 2022).

Landasan Normatif Keagamaan terhadap Partisipasi Politik Perempuan

Dalam masyarakat Desa Sumber Melati Diski yang memiliki nilai religius cukup kuat, agama memiliki pengaruh penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap peran perempuan. Nilai-nilai agama dapat menjadi faktor pendukung partisipasi perempuan jika dipahami secara adil dan kontekstual. Dalam perspektif Islam, pembahasan mengenai gender perlu dipahami secara adil dan kontekstual agar ajaran agama tidak dijadikan dasar untuk membatasi

ruang gerak perempuan, tetapi justru menjadi landasan etis bagi keterlibatan perempuan dalam membangun kemaslahatan sosial (Aminuddin, 2024). Al-Qur'an memberikan dasar normatif tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam melakukan amal kebajikan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 124:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبِيْرًا

Terjemahan: *“Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun”* (QS. An-Nisa [4]: 124).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam melakukan amal kebajikan. Dalam konteks sosial, amal saleh tidak hanya terbatas pada ibadah ritual, tetapi juga mencakup kontribusi terhadap kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam kegiatan sosial, musyawarah desa, organisasi masyarakat, dan proses pengambilan keputusan dapat dipahami sebagai bagian dari amal sosial yang bertujuan menciptakan kebaikan bersama (Kementerian Agama RI, 2019; Umar, 2020).

Selain itu, QS. At-Taubah ayat 71 juga menegaskan relasi saling menolong antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan: *“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”* (QS. At-Taubah [9]: 71).

Ayat ini memberikan legitimasi bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab sosial yang sama dalam menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jika dipahami secara kontekstual, partisipasi politik perempuan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi justru sejalan dengan prinsip keadilan, musyawarah, tolong-menolong, dan kemaslahatan. Dengan demikian, hambatan utama partisipasi perempuan di desa lebih banyak bersifat kultural daripada religius. Agama seharusnya menjadi dasar moral untuk memperkuat partisipasi perempuan, bukan menjadi alat untuk membatasi ruang gerak mereka di masyarakat (Nasution, 2018; Umar, 2020).

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan tidak selalu ditafsirkan secara sama. Di satu sisi, nilai agama seperti keadilan, musyawarah, tolong-menolong, dan kepedulian sosial dapat mendorong perempuan untuk aktif dalam masyarakat. Di sisi lain, masih terdapat pemahaman keagamaan yang ditafsirkan secara sempit sehingga perempuan dianggap sebaiknya lebih fokus pada urusan domestik. Perbedaan pemahaman ini menunjukkan bahwa pengalaman perempuan dalam politik sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, dan tafsir keagamaan yang berkembang dalam masyarakat (Huda, 2019).

Kronologi dan Indikator Partisipasi Politik Perempuan

Kronologi partisipasi politik perempuan di Desa Sumber Melati Diski menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan berkembang secara bertahap dari kegiatan sosial menuju ruang politik yang lebih formal. Pada tahun 2016, struktur kepemimpinan desa masih didominasi oleh laki-laki setelah pemilihan kepala desa dimenangkan oleh Sariman. Namun, pada tahun 2017, kader perempuan desa mulai mengikuti pelatihan kepemimpinan melalui kegiatan PKK. Perkembangan ini menjadi titik awal meningkatnya kapasitas perempuan dalam berorganisasi dan memahami peran mereka di ruang publik. Selanjutnya, pada tahun 2020, hasil survei menunjukkan bahwa

sebagian besar ibu rumah tangga aktif dalam kegiatan PKK, meskipun belum seluruhnya berani menyampaikan aspirasi secara terbuka dalam forum desa.

Perkembangan penting terjadi pada tahun 2021 ketika seorang perempuan, yaitu Sarina Meri Karina, pernah menjabat sebagai kepala desa sementara selama sekitar tujuh bulan. Peristiwa ini menjadi simbol bahwa perempuan memiliki peluang untuk hadir dalam struktur kepemimpinan desa. Pada tahun 2022, ruang politik perempuan semakin terlihat melalui pemilihan kepala desa yang diikuti oleh lima calon, termasuk calon perempuan Sarina Meri Karina. Pada tahun yang sama, kunjungan Tim Penggerak PKK Kabupaten ke Desa Sumber Melati Diski juga menunjukkan adanya perhatian terhadap penguatan organisasi perempuan. Perkembangan berikutnya tampak pada tahun 2023 melalui rencana pembentukan BPD yang lebih inklusif, tahun 2025 melalui rencana kuota 30% perempuan dalam pemilihan BPD, dan tahun 2026 melalui target peningkatan partisipasi politik perempuan secara berkelanjutan dalam lembaga desa (Pasaribu, 2024).

Gambar 2. Timeline Partisipasi Politik Perempuan Desa Sumber Melati Diski Tahun 2016–2026



Sumber: Olah data peneliti berdasarkan arsip desa, dokumen kecamatan, data penelitian, dan sumber berita lokal.

Gambar 2 memperlihatkan bahwa partisipasi politik perempuan di Desa Sumber Melati Diski tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses sosial yang bertahap. Keterlibatan perempuan diawali dari ruang sosial seperti PKK dan pelatihan kepemimpinan, kemudian berkembang menuju ruang politik formal seperti pencalonan kepala desa, keterlibatan dalam BPD, dan agenda kebijakan afirmatif bagi perempuan. Timeline tersebut juga menunjukkan bahwa organisasi perempuan memiliki peran penting sebagai pintu masuk menuju kesadaran politik. Dengan demikian, indikator partisipasi politik perempuan tidak hanya dapat dilihat dari jabatan formal, tetapi juga dari keterlibatan dalam organisasi sosial, keberanian menyampaikan aspirasi, keikutsertaan dalam musyawarah desa, serta adanya kebijakan desa yang mendukung keterwakilan perempuan.

Berdasarkan data penelitian, hambatan terbesar dalam partisipasi politik perempuan di Desa Sumber Melati Diski adalah budaya patriarki, beban domestik, dan keterbatasan pendidikan

politik. Budaya patriarki membuat sebagian masyarakat masih memandang bahwa laki-laki lebih pantas menjadi pemimpin dibandingkan perempuan. Pandangan ini menyebabkan perempuan sering merasa kurang percaya diri untuk tampil di ruang publik, meskipun mereka sebenarnya memiliki kemampuan dan pengalaman dalam kegiatan sosial desa. Selain itu, tanggung jawab domestik juga membatasi ruang gerak perempuan karena mereka tetap harus mengurus keluarga, pekerjaan rumah tangga, dan kegiatan sosial secara bersamaan.

Hambatan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi politik perempuan bukan hanya disebabkan oleh kurangnya minat atau kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya yang belum sepenuhnya mendukung perempuan untuk tampil di ruang publik. Perempuan yang aktif dalam kegiatan desa sering menghadapi beban ganda karena harus menjalankan peran sosial di masyarakat sekaligus tetap memikul tanggung jawab domestik di dalam keluarga. Kondisi ini membuat keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik desa belum sepenuhnya berlangsung secara setara dan berkelanjutan.

Di sisi lain, organisasi sosial seperti PKK, posyandu, majelis taklim, dan kegiatan pemberdayaan perempuan menjadi ruang penting bagi perempuan untuk belajar memimpin dan membangun kepercayaan diri. Melalui organisasi tersebut, perempuan belajar mengelola kegiatan, berkomunikasi dengan warga, menyampaikan gagasan, serta memahami persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi politik perempuan di Desa Sumber Melati Diski tidak hanya dapat dilihat dari keterlibatan dalam pemilihan kepala desa atau BPD, tetapi juga dari proses pembentukan kesadaran politik melalui pengalaman sehari-hari dalam organisasi sosial desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi politik perempuan di Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, berkembang secara bertahap melalui keterlibatan perempuan dalam kegiatan sosial, organisasi desa, kegiatan keagamaan, musyawarah masyarakat, serta pengalaman kepemimpinan lokal. Partisipasi perempuan tidak hanya tampak dalam bentuk politik formal, seperti pencalonan kepala desa atau keterlibatan dalam lembaga desa, tetapi juga terlihat dalam aktivitas nonformal seperti PKK, posyandu, majelis taklim, koperasi desa, kelompok tani wanita, dan forum komunikasi perempuan. Melalui pendekatan fenomenologi, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa perempuan mulai membangun kesadaran politik, kepercayaan diri, dan pemahaman bahwa mereka memiliki hak serta kemampuan untuk berperan dalam pembangunan desa. Kehadiran perempuan dalam kepemimpinan desa, meskipun bersifat sementara, menjadi simbol penting bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk hadir dalam ruang politik lokal.

Meskipun demikian, partisipasi politik perempuan masih menghadapi hambatan berupa budaya patriarki, beban domestik, keterbatasan akses pendidikan politik, serta rendahnya ruang representasi dalam pengambilan keputusan. Nilai agama yang dipahami secara kontekstual sebenarnya dapat menjadi dasar normatif untuk mendukung keterlibatan perempuan dalam kehidupan sosial dan politik, terutama dalam mewujudkan kebaikan, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa, organisasi perempuan, tokoh masyarakat, dan keluarga perlu memperkuat pendidikan politik perempuan, membuka ruang keterwakilan yang lebih setara, mendukung kebijakan desa responsif gender, serta membangun budaya sosial yang memberi kesempatan kepada perempuan untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses pembangunan desa secara aktif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini, khususnya kepada informan dan masyarakat Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, yang telah membantu memberikan informasi dan data yang dibutuhkan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pihak akademik yang telah memberikan arahan dan masukan sehingga artikel ini dapat disusun dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2019). *Partisipasi perempuan di pedesaan*. Deepublish Digital.
- Aminuddin. (2024). *Kesetaraan Gender dalam Islam* [Materi seminar]. Seminar Kesetaraan Gender dalam Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Annisa, S. (2022). *Kuota perempuan dalam politik Indonesia*. Media Demokrasi.
- Beritsore. (2022). *Tim supervisi PKK ke Desa SM Diski* [Www.beritasore.com].
- Budiarti, N. (2022). Perempuan dan musyawarah desa: Analisis partisipasi politik di Sumatera Utara. *Jurnal Politik Indonesia*, 9(1), 34–56.
- Fakih, M. (2013). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Pustaka Pelajar.
- Gultom, J. (2021). *Budaya dan kehidupan masyarakat desa*. Mitra Medan.
- Hasibuan, A. T. A., & Warnisyah, E. (2024). Peran perempuan dalam kesetaraan gender di partai politik: Studi di Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(4), 1150–1158. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i4.2160>
- Huda, S. (2019). *Perempuan dalam kajian Islam*. UINSA Press.
- Kartono, K. (2017). *Pemimpin dan kepemimpinan*. Rajawali Pers.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kementerian Desa PDTT. (2021). *Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Khikmawanto. (2024). *Perempuan dan budaya patriarki*. Erlangga.
- Kholis, N. (2018). *Politik perempuan Indonesia*. Deepublish.
- Mubadalah.id. (2026). *Ayat Al-Qur'an tegaskan partisipasi perempuan di ruang publik*. Mubadalah.id.
- Mulia, S. M. (2023). *Pemberdayaan perempuan*. LKiS.
- Nasution, H. (2018). *Teologi Islam*. UI Press.
- Nurohman, Y. A., Qurniawati, R. S., & Hasyim, F. (2019). Dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Desa Wisata Menggoro. *Jurnal Magisma*, 7(1), 35–43.
- Pasaribu, M. (2023). *Perempuan dan kepemimpinan lokal*. Perdana Publishing.
- Pasaribu, M. (2024). *Kepemimpinan perempuan dalam masyarakat lokal*. UMSU Press.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Legis. No. BN.2020/No.1633, Nomor 21 Tahun 2020 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 6 hlm (2020). Mencabut Permendes PDTT Nomor 17 Tahun 2019; dicabut dengan Permendesa PDT Nomor 13 Tahun 2025
- Putri, D. S. (2025). *Perempuan dan hambatan partisipasi politik desa*. Refika Aditama.
- Safitri, Y., Harahap, M. I., & Warnisyah, E. (2025). Analisis relasi sosial ekonomi terhadap partisipasi politik perempuan tahun 2024 di Kabupaten Langkat. *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, 11(1), 197–214. <https://doi.org/10.24235/jy.v11i1.21496>
- Schutz, A. (1967). *The Phenomenology of the Social World*. Northwestern University Press.

- Siahaan, P. T. (2019). *Desa Sumber Melati, keberhasilan Kampung KB*. Laporan Teknis BKKBN Sumut.
- Siregar, B. (2022). *Partisipasi politik masyarakat desa*. USU Press.
- Umar, N. (2020). *Argumen kesetaraan gender perspektif Al-Qur'an*. Paramadina.
- UN Women. (2018). *Partisipasi politik perempuan*. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Legis. No. LN.2014/No. 7, TLN No. 5495, Nomor 6 Tahun 2014 Undang-Undang Republik Indonesia 65 hlm (2014).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Legis. No. LN RI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109, Undang-Undang Republik Indonesia 317 hlm (2017).
- Utomo, H. (2018). Ruang publik dan partisipasi perempuan desa. *Jurnal Ilmu Sosial*, 15(2), 45–60.
- Zainuddin, A. (2015). *Politik lokal dan demokrasi desa*. Pustaka Pelajar.